



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

ROLIYAN APRIYANTI, Umur 30 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Desa Gedung Sako, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan di bawah register Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Bhn Tanggal 6 Desember 2018 telah mengemukakan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak perempuan dari ayah bernama Bustami dan ibu yang bernama Aisyah yang lahir di Bintuhan tanggal 19 April 1988;
- Bahwa pemohon yang bernama Roliyan Apriyanti tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran nomor 1704-LT04032013-0008 tanggal 4 Maret 2013;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tersebut tertulis nama ayah Pemohon Ahmad Sayuti, sedangkan sebenarnya dan seharusnya tertulis Bustami;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tersebut tertulis nama ibu pemohon Lisda Agusti, sedangkan sebenarnya seharusnya tertulis Aisyah;
- Bahwa kesalahan nama ayah dan ibu pemohon murni kesalahan dan ketidakcermatan pemohon;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan akta kelahiran pemohon untuk kesesuaian identitas pemohon;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN. Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
- h. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa;
 1. Surat permohonan;
 2. Fotokopi KTP Pemohon;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon;
 5. Fotokopi Akta Nikah orang tua;
 6. Fotokopi Ijazah SD-Diploma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Ayah dan nama Ibu pemohon sebagaimana tercantum dalam akta Kelahiran nomor 1704-LT-04032013-0008 tanggal 04 Maret 2013 yang nama ayah pemohon tertulis AHMAD SAYUTI dan nama Ibu pemohon LISDA AGUSTI, menjadi nama ayah BUSTAMI dan nama ibu AISYAH agar dicatat dalam register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang telah diajukannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1704055904880001 atas nama Roliyan Apriyanti, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1704051907120009 atas nama Kepala Keluarga: Hendri Apriadi tertanggal 28-02-2013, yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Kaur, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-04032013-0008 atas nama Roliyan Apriyanti tertanggal 4 Maret 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 14 Desember 1984, atas nama seorang laki-laki: Bustami, dan seorang perempuan: Aisah, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Roliyan Apriyanti tertanggal 14 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Padang Genting, Kecamatan Kaur Selatan, diberi tanda Bukti P-5;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN. Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Roliyan Apriyanti tertanggal 22 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bintuhan, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Roliyan Apriyanti tertanggal 3 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Kaur Selatan, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Diploma Tiga (D-3) atas nama Roliyan Apriyanti tertanggal 18 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Universitas Bengkulu, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-17102018-0012 atas nama Rina Susantri tertanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AISYAH:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah berkeluarga dengan suaminya yang sah bernama Hendri Apriadi;
- Bahwa Saksi telah menikah secara resmi dengan Bustami dan sudah ada akta nikahnya;
- Bahwa Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran, namun nama ayah dan ibunya terdapat kesalahan;
- Bahwa Saksi tahu di dalam ijazah SD sampai dengan D-3 atas nama Pemohon, telah tertulis nama ayahnya yaitu Bustami;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak mempunyai saudara kembar;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama ayah ibu Pemohon diganti sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana nama di dalam ijazah sekolah Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tahu adik kandung Pemohon bernama Rina Susantri juga telah mempunyai akta kelahiran, namun nama ayah dan ibunya telah sesuai;
- Bahwa Saksi bersedia dihukum sesuai ketentuan yang berlaku jika memberikan keterangan palsu di persidangan;

2. Saksi HENDRI APRIADI:

- Bahwa Saksi adalah suami sah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah menikah secara resmi, dan telah ada Buku Nikahnya;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN. Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Bustami dan Aisyah;
- Bahwa mertua Saksi yaitu Bustami dan Aisyah telah menikah secara resmi, dan sudah ada Buku Nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran, namun nama ayah dan ibunya terdapat kesalahan;
- Bahwa Saksi tahu di dalam ijazah SD sampai dengan D-3 atas nama Pemohon, telah tertulis nama ayahnya yaitu Bustami;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak mempunyai saudara kembar;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama ayah ibu Pemohon diganti sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana nama di dalam ijazah sekolah Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tahu adik kandung Pemohon bernama Rina Susantri juga telah mempunyai akta kelahiran, namun nama ayah dan ibunya telah sesuai;
- Bahwa Saksi bersedia dihukum sesuai ketentuan yang berlaku jika memberikan keterangan palsu di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, dan Bukti P-2, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah tertanggal 14 Desember 1984, atas nama seorang laki-laki: Bustami, dan seorang perempuan: Aisah, diperoleh kejelasan bahwa pasangan Bustami dan Aisah telah menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-04032013-0008 tertanggal 4 Maret 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, dihubungkan dengan keterangan Saksi Aisyah dan Saksi Hendri Apriadi, diperoleh kejelasan bahwa dari pasangan suami istri Bustami dan Aisyah tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Roliyan Apriyanti, namun di dalam Akta Kelahirannya tertulis nama ayah Ahmad Sayuti, dan ibu: Lisda Agusti;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN. Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8 berupa ijazah pendidikan milik Pemohon mulai dari SD sampai dengan D-3, diperoleh kejelasan bahwa nama ayah Pemohon adalah Bustami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-17102018-0012 atas nama Rina Susantri tertanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh kejelasan bahwa Rina Susantri adalah adik kandung Pemohon juga telah mempunyai Akta Kelahiran, dan nama ayahnya tertulis Bustami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aisyah, dan Saksi Hendri Apriadi,, diperoleh kejelasan bahwa Pemohon tersebut tidak mempunyai saudara kembar, yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Bustami dan Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai terdapat kelayakan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama ayah dan ibunya di dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan yang sebenarnya sebagaimana ijazah pendidikan milik Pemohon tersebut, dari semula nama ayah: Ahmad Sayuti menjadi Bustami, dan semula nama ibu: Lisda Agusti menjadi Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya alasan yang patut/layak diterima demi kepentingan Pemohon, Hakim berpendapat perubahan nama ayah dan ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut merupakan lingkup "Peristiwa Penting" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN. Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk pengesahan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta adanya perubahan nama ayah dan ibu Pemohon yang telah dipertimbangkan serta diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari *"peristiwa penting"*, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar bagi Pemohon untuk mengganti nama ayah dan ibu Pemohon, dari semula nama ayah: Ahmad Sayuti menjadi Bustami, dan semula nama ibu: Lisda Agusti menjadi Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah dan ibu Pemohon, dari semula nama ayah: Ahmad Sayuti menjadi Bustami, dan semula nama ibu: Lisda Agusti menjadi Aisyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama ayah dan ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-04032013-0008 atas nama Roliyan Apriyanti tertanggal 4 Maret 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Rabu, tanggal 12 Desember 2018**, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Purwanta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Bhn Tanggal 6 Desember 2018, dengan dibantu oleh Seppi Triani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN. Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

dto.

Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Seppi Triani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp141.000,00

(Terbilang: seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN. Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)